

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

**PENETAPAN KODE KOMPONEN PEMILIK BARANG,
NOMOR KODE UNIT, KODE LOKASI DAN KODE
BARANG DAERAH KABUPATEN TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan komponen pemilik barang, nomor kode unit, kode lokasi dan kode barang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 86 Tahun 2008 ;
- b. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, yang berakibat terjadinya Perubahan/Alih Tugas, Struktur Jabatan dan Nomenklatur pada setiap Badan/Kantor/Dinas/Bagian, maka Peraturan Bupati Tangerang sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b diatas, maka dipandang perlu Penetapan Kode Komponen Pemilik Barang, Nomor Kode Unit, Kode Lokasi dan Kode Barang Daerah Kabupaten Tangerang diatur kembali dalam Peraturan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4472) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4944) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06101) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810) ;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah ;
2. Keputusan Gubernur Propinsi Banten Nomor 0332/Kep. 148 – Huk/2003 tentang Nomor Kode Barang Daerah Propinsi Banten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KODE KOMPONEN PEMILIK BARANG, NOMOR KODE UNIT, KODE LOKASI DAN KODE BARANG DAERAH KABUPATEN TANGERANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tangerang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tangerang ;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan ;
5. Kode Komponen Pemilik Barang adalah kode yang menggambarkan dan menjelaskan status kepemilikan barang pada Pemerintah Kabupaten Tangerang ;
6. Kode Unit Daerah adalah nomor kode yang menggambarkan atau menjelaskan satuan kerja perangkat daerah yang berada pada Pemerintah Kabupaten Tangerang ;
7. Kode Lokasi adalah nomor kode yang menggambarkan atau menjelaskan keberadaan barang pada satuan kerja perangkat daerah ;
8. Kode Barang adalah kode yang menggambarkan bidang, kelompok, sub kelompok, sub-sub kelompok dan uraian jenis barang.

Pasal 2

Kode Komponen Pemilik sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal

Pasal 3

Nomor Kode Unit Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Nomor Kode Lokasi Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Nomor Kode Barang Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tangerang Nomor 86 Tahun 2008 tentang Penetapan Kode Komponen Pemilik Barang, Nomor Kode Unit, Kode Lokasi dan Kode Barang Daerah Kabupaten Tangerang, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa

pada tanggal 1 - 6 - 2011

BUPATI TANGERANG

ttd.

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa

pada tanggal 1 - 6 - 2011

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

H. HERMANSYAH